

**VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA IDENTITAS LEMBAGA SEKOLAH
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)**

NPSN	6	9	7	7	3	6	6	8																		
Nama Sekolah	P	A	U	D		S	E	K	A	R		A	R	U	M											
Kecamatan	S	U	K	O	R	A	M	E																		
Kelurahan	S	E	M	B	U	N	G																			
Alamat	D	E	S	A		S	E	M	B	U	N	G														
Bentuk Pendidikan	K	E	C	A	M	A	T	A	N		S	U	K	O	R	A	M	E	L	A	M	O	N	G	A	N
Status Sekolah	K	E	L	O	M	P	O	K		B	E	R	M	A	I	N										
Status Kepemilikan	N	O	N		F	O	R	M	A	L																
SK Pendirian	Y	A	Y	A	S	A	N		P	K	K															
Tanggal Sk Pendirian	4	2	1		1	/	6	0	2	/	4	1	3		1	0	7	/	S	K	/	2	0	0	6	
SK Operasional	4	2	1		1	/	6	0	2	/	4	1	3		1	0	7	/	S	K	/	2	0	0	6	
Tanggal Sk Operasional	2	0		M	A	R	E	T		2	0	0	6													
Luas Tanah Milik	D	E	S	A		2	5	0	m																	
Luas Tanah Bukan Milik																										

Mengetahui
Penilik PLS Kecamatan Sukorame

KELONKOK Sukorame
Kecamatan PAUD SEKAR ARUM

2015

PARNO.S.Pd
NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322 - 312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/602/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Penyelenggaraan dan Pendirian
Kelompok Bermain

SEKAR ARUM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor/**Perm.M.06/2006**
Tanggal : **20 Maret 2006**
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Desa Sembung, Kecamatan Sukorame**
Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain
- Nama Kelompok Bermain: **SEKAR ARUM**
Alamat : **Desa Sembung Kecamatan Sukorame**
Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada Tanggal : **1 Mei 2005**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 31 Mei 2006

Nomor 4311/06

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,



Drs. H. MUSTHOFA NUR, MM

Pembina Tk. I

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukodadi PAME
4. Ketua Yayasan/ Lembaga Aisyiyah

Mengingat

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang S. Nasional
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pn Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Lanjut Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Mengingat

Peraturan

Memberikan lita Kerangka

Negeri Yayasan Lembaga

Kabupaten

PKK

Dinas Sembung Kecamatan Sukodadi

Kabupaten Lamongan

Untuk memberikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain

Negeri / Kelompok Bermain

Alam 1

SEKAR ARUM

Dinas Sembung Kecamatan Sukodadi

Kabupaten Lamongan

Dibuat pada Tanggal : 31 Mei 2006